

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah sudah dilaksanakan melalui strategi yang didukung oleh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Namun strategi dalam ketiga tahapan proses pengimplementasian kebijakan pengembangan pariwisata tersebut belum dilakukan secara optimal.
2. Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah yaitu faktor Komunikasi antar organisasi pelaksana, Sikap pelaksana, dan Lingkungan eksternal telah sepenuhnya mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan faktor Standar dan isi kebijakan, Sumber daya, dan Karakteristik organisasi pelaksana selain telah mendukung sekaligus menghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis
 - a. Kajian administrasi publik sebagai pengkombinasian secara kompleks antara teori dan praktik bertujuan untuk melakukan promosi guna

memahami pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga memberi dorongan kebijakan publik, sehingga memberikan respons terhadap kebutuhan sosial. Implikasi teoritis penelitian ini untuk mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya untuk mengembangkan kebijakan publik dalam strategi dan proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah berdasarkan 3 aspek, yaitu: a) Perencanaan kebijakan, b) Pelaksanaan kebijakan, dan c) Pengawasan kebijakan, serta faktor-faktor apa saja yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah, yaitu: a) Standar dan tujuan kebijakan, b) Sumber daya, c) Karakteristik organisasi pelaksana, d) Komunikasi antar organisasi pelaksana, e) Sikap pelaksana, dan f) Lingkungan eksternal (politik, sosial, ekonomi).

- b. Peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan, sumber informasi dan bahan referensi untuk mengembangkan kajian-kajian kebijakan publik dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

2. Implikasi Praktis

- a. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo, serta Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Resort Bone memiliki alternatif pengambilan keputusan

untuk mengembangkan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah melalui perbaikan standar dan isi kebijakan kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pariwisata. Selain itu, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta memperkuat dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah.

- b. Penelitian ini sebagai wahana latihan dan pengembangan kemampuan peneliti dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, meningkatkan peran dan fungsi peneliti sebagai Warga atau penduduk Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti pernah menjabat Kepala Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, sehingga dalam proses pengumpulan data melalui wawancara kepada informan atau observasi kegiatan pelayanan pariwisata kemungkinan dapat menghasilkan beberapa jawaban yang bersifat subjektif.
2. Subjektivitas juga ditunjukkan dari pernyataan yang dikemukakan pihak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo, serta Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Resort Bone ada juga yang tidak selaras satu dengan yang lainnya.

3. Untuk melihat faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dibatasi pada teori menurut Metter & Horn mengenai faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan dapat diukur dari 6 aspek. Masih terdapat pendekatan lainnya yang dapat digunakan sebagai pembanding, seperti teori George C. Edwards (Edwards III), Charles O. Jones, dan Jan Merse.

D. Saran

1. Untuk membangun dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah hendaknya dapat dilakukan dengan harmonisasi kebijakan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyerasian peraturan kebijakan yang hendak atau sedang disusun terkait dengan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah, agar peraturan kebijakan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang baik, serta tidak merugikan berbagai pihak khususnya wisatawan.
2. Penyelenggaraan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah dapat dipihakketigakan kepada pihak swasta yang kompeten. Untuk selanjutnya, pihak ketiga yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten ini melakukan penyusunan SOP mengenai pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ardika, K. M., & Agustana, P. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(1), 13-26.
- Arnanda, D. (2019). *Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Km 18 Tanjung Selor Kalimantan Utara* (Doctoral dissertation). Malang: ITN.
- Azhar, R.A. (2016). *Lombongo, Kesegaran Alam di Kaki Gunung Tilong Kabila Gorontalo* dalam <https://travel.kompas.com/read/2016/03/21/074948927/Lombongo.Kesegaran.Alam.di.Kaki.Gunung.Tilong.Kabila.Gorontalo?page=all>. diakses tanggal 3 Juli 2021.
- Bambang, S. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Chairunnisa, N. (2020). *Wisata di Lombongo, Pilih Mandi di Kolam Air Panas atau Air Terjun?* Dalam <https://travel.tempo.co/read/1406188/wisata-di-lombongo-pilih-mandi-di-kolam-air-panas-atau-air-terjun/full&view=ok> diakses tanggal 3 Juli 2021.
- Chazali, S. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Yogyakarta: The Journal Publishing.
- Dayanara, C., & Maimunah, E. (2018). *Peran Objek Wisata Slanik Waterpark Lampung Selatan terhadap Pengunjung dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat*. Unila: repository.lppm.unila.ac.id.

- Dunggio, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 13-26.
- Hariyanto, E. dan Humaidy, A. (2017). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah 'ah*. Surabaya: Duta Media Publishing.
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 94-103.
- Hidayat, R., Awaluddin, M., & Candra, C. (2019). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 85-92.
- Hutabalian, I. L. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan. *Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan*, 9(1).
- Indraningsih, G. K. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 1(1), 31-40.
- Indraningsih, G. K. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 1(1), 31-40.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Jaenuddin, M. T. (2019). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 67-71.
- Kadji, Y. (2008). *Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Realitas*. Tulung Agung: Cahaya Abadi.

- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Perilaku Birokrasi Dalam Realita*. Gorontalo: UNG Press.
- Keban, Y.T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementrian Pariwisata, 2015. Rencana Strategis, Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 2015-2019. (diunduh november 2019). http://www.kemenpar.go.id/user_files/Renstra%20Deputi%20PDIP3_0%20versi%20pdf.pdf.
- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 131/KEP/BUP.BB/121/2021 tanggal 27 Mei 2021 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Bone Bolango.
- Lubis, S. (2014). *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mapahena, M. I., & Pati, A. B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2 MDK), 399-404.
- Marianti, R. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: Cv Sah Media.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. S. (2009). *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara.
- Nurhadi, F. D. C. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 325-331.

- Novianti. 2012. *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2025
- Peraturan Pemerintah Kepariwisata Nasional RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) Tahun 2010-2025.
- Prijambodo. (2014). *Monitoring dan Evaluasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Revida, dkk. (2020). *Pengantar Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Rinzani, M.D. (2019). *Pengelolaan Sanitasi Permukiman Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Teknokratik dan Partisipatif (Teknoparti)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Safitri, D. I., & Juliprijanto, W. (2020). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 1(2).
- Sobirin, S. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.

- Spillane. (2015). *Pengembangan Pariwisata Dalam Konteks Pembangunan Wilayah*. Dalam <http://www.radarplanologi.com>. Diakses tanggal 3 Juli 2021.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwartoro, G. (2014). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh F dan Evenzora R. (2013). *Ekowisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia, Potensi, Pembelajaran, dan Kesuksesan*. Jakarta; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Widyanarko, O. (2020). Implementasi Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. *Jl@ P*, 9(1).
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yoeti, O. A. (2018). *Tours and Travel Marketing*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yunus, H.A (2014). *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka.

Website:

<https://hulondalo.id/klaim-lahan-lombongo-berakhir-untuk-kepentingan-rakyat/>

<https://kindhali.id/2020/11/30/rapat-persetujuan-hibah-tanah-ke-lombongo-di-pending-komisi-i-deprov/>